



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi, setiap badan usaha yang melaksanakan penanaman modal dalam pelaksanaan transmigrasi wajib memperoleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas mengarahkan dan mengendalikan kebijakan dan proses pelaksanaan Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018;
- b. Ketua, bertugas menyiapkan program kerja, dan mengkaji laporan hasil Tim Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018;
- c. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam menyiapkan program kerja, dan mengkaji laporan hasil Tim Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018;
- d. Anggota, bertugas:
 - 1) menyusun/melakukan persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan penilaian IPT;
 - 2) melakukan pengumpulan data dan bahan-bahan materi pendukung pelaksanaan kegiatan penilaian IPT;
 - 3) melakukan rapat-rapat pembahasan penilaian IPT;
 - 4) melakukan koordinasi dengan unit teknis/instansi/lembaga terkait; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian IPT.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilaian Permohonan Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018 melaporkan kepada Menteri.


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA 067.08.1.350457/2018, tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

a.n. MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana ttd.



R. Hari Pramudiono

ANWAR SANUSI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
 DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PERMOHONAN IZIN
 PELAKSANAAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
 DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Pengarah
II.	PELAKSANA	
4.	Direktur Promosi dan Kemitraan, Ditjen PKTrans.	Ketua
5.	Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi, Ditjen. PKTrans.	Wakil Ketua
6.	Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
7.	Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
8.	Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
9.	Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Ditjen PKP2Trans	Anggota
10.	Direktur Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ditjen PKP2Trans	Anggota
11.	Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Ditjen PKP2Trans	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Ditjen PKP2Trans	Anggota
13.	Kepala Sub Direktorat Kewirausahaan, Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
14.	Kepala Sub Direktorat Produksi, Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
15.	Kepala Sub Direktorat Advokasi Pertanahan, Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
16.	Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah, Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Ditjen PKTrans.	Anggota
17.	Kepala Sub Direktorat Penyerasian Lingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Ditjen Pktrans.	Anggota
18.	Kepala Sub Direktorat Kemitraan Badan Usaha, Direktorat Promosi dan Kemitraan, Ditjen PKTrans.	Anggota
19.	Kepala Sub Direktorat Kemitraan Masyarakat, Direktorat Promosi dan Kemitraan, Ditjen PKTrans.	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Setditjen PKTrans, Ditjen PKTrans	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Setditjen PKP2Trans, Ditjen PKP2Trans	Anggota

a.n. MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANWAR SANUSI

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



R. Hari Pramudiono